

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BPKB  
PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KARANG GEDE PERSADA DI KARANG  
GEDE BOYOLALI**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Disusun Oleh :**

**Siti Khoiriyatul Fauziyah**

**03.99.5050**

**Dosen Pembimbing**

**Arpangi, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2003**

**Skripsi**

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BPKB  
PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KARANG GEDE PERSADA DI KARANG  
GEDE BOYOLALI**



**Diajukan oleh :  
Siti Khoiriyatul Fauziah  
03.99.5050**

**Pada tanggal, Februari 2003 telah disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arpangi', written over a horizontal line.

**Arpangi, S.H., M.Hum.**

**SKRIPSI**

**PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BPKB  
PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KARANG GEDE PERSADA DI KARANG  
GEDE BOYOLALI**

**Dipersiapkan dan Disusun Oleh :**

**Siti Khoiriyatul Fauziyah**

**03.99.5050**


**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 5 April 2003  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus**

**Tim Penguji**

**Ketua,**

**Sukarmi, S.H., M.Hum.**

**Anggota,**



  
**Kani Hartono, S.H.**

**Anggota,**

  
**Arpangi, S.H., M.Hum.**

**Mengetahui :**

**Dekan,**

  
  
**H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.
- ❖ Jangan melihat kegagalan yang terjadi, ketahuilah ini adalah kesempatan untuk memulai dengan lebih bijaksana.
- ❖ Hanya kepadamulah (Allah) kita mohon pertolongan dan hanya kepadamulah (Allah) kita berlindung.
- ❖ Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak usah kau menangisi hari kemarin, pikirkan hari esok dan tak ada sesuatu yang datang dengan sendiri tanpa adanya usaha dan do'a.

### KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA :

- ❖ Ayah dan Ibu tercinta yang telah berjuang dengan sepenuh hati dan atas segala do'a yang telah dipanjatkan
- ❖ Suami tercinta yang telah banyak memberi dukungan
- ❖ Saudara-saudaraku adik kakak yang baik
- ❖ Seluruh teman-teman seangkatan 1999 Unissula sealmamater.

## KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat guna menyelesaikan studi tingkat sarjana pada fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut memberikan bantuan baik berupa materiil maupun spirituil. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr.dr.H.M. Rofiq Anwar, Sp. PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali.
4. Bapak Arpangi, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal sampai dengan selesainya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada kami selama ini.
6. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bantuan secara teknis maupun administrasi kepada kami atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademis mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Darwiyah, Dwi, Farida, Mbak Nining, Mudji, Nafis, Nanik, Retno, Rielia, Riesia, Rina, Romdhoni, Sarani, Silvi, Wawan, Yayan, Yan, dan lain-lain sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang dengan setia telah memberikan dorongan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang secara langsung membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari atas segala kekurangan dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, dengan demikian sudah barang tentu skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan, karena itu diharapkan kritik dan saran dari para pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Penyusun Skripsi

**Siti Khoiriyatul Fauziyah**

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	3
C. Perumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Kegunaan Penelitian .....	4
F. Metode Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian .....	10
1. Pengertian Perjanjian.....	10
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
3. Asas-asas Hukum Perjanjian .....	12
4. Wanprestasi dan Akibatnya.....	16
5. Berakhirnya Perjanjian.....	17

B.	Tinjaun Umum Mengenai Kredit.....	18
1.	Bentuk Perjanjian Kredit.....	20
2.	Pihak-pihak Dalam Perjanjian .....	23
C.	Perjanjian Kredit Dengan Jaminan BPKB.....	23
1.	Pengertian Mengenai BPKB .....	23
2.	BPKB Sebagai Jaminan Hutang .....	27
3.	Hak dan Kewajiban Kreditur.....	27
4.	Hak dan Kewajiban Debitur .....	29
5.	Jumlah Kredit Yang Dapat Diterima .....	30
6.	Manfaat Kredit Bagi Masing-masing Pihak .....	33
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A.	Kekuatan Hukum BPKB Sebagai Jaminan Kredit .....	35
B.	Kendala Yang Dihadapi Berkaitan Dengan Pemberian Kredit Dengan Jaminan BPKB .....	38
BAB IV	PENUTUP.....	42
A.	Kesimpulan .....	42
B.	Saran .....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada abad modern ini banyak kemajuan dan kebutuhan yang semakin meningkat pesat, apalagi setelah tahun 1998 dahulu telah terjadi krisis moneter yang sampai sekarang masih terlihat jelas dampaknya, bahkan berlanjut dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah berkali-kali melonjak harganya sehingga berakibat langsung ke masyarakat pada umumnya. Yang paling merasakan dengan adanya krisis moneter dan atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah masyarakat kelas tengah ke bawah.

Bagaimana tidak, masyarakat kelas tengah yang kebanyakan mempunyai mata pencaharian sehari-hari adalah dari pertanian yang hasilnya menunggu sekitar 4 bulanan untuk menuai hasilnya atau penjualan hasilnya. Sedangkan seperti sekarang ini penjualan hasil pertanian menurun pesat karena banyaknya hama yang menyerang sehingga para petani dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sangat sulit apalagi kebutuhan pokok meningkat.

Dengan keadaan masyarakat petani yang demikian yang selalu serba kekurangan dalam memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga mereka dan untuk membuka lahan pekerjaan lagi sudah tidak mungkin lagi karena tidak ada modal dan seandainya ingin melakukan pinjam uang disuatu Bank juga

memerlukan jaminan atas pinjaman uangnya. Dengan kesusilaan masyarakat petani memulai lagi berusaha dengan keberatan syarat-syarat yang diperlukan dalam prosedur peminjaman uang tersebut.

Atas kesulitan masyarakat yang seperti itu BPR (Bank Perkreditan Rakyat) membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan pinjam uang dengan jaminan bermacam-macam yaitu bisa berupa :

1. Dengan menggunakan surat akta tanah
2. Surat BPKB baik mobil atau sepeda motor

Jaminan tersebut dapat ditentukan oleh peminjam itu sendiri namun di sini dibicarakan jaminannya adalah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).

Dalam UUP 1967 Pasal 1 ayat 23 yang berbunyi :

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah”.

Dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan maka di sini peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dapat dipercaya mampu untuk mengembalikan kredit dikemudian hari.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa dalam pemberian kredit oleh bank disyaratkan adanya jaminan bai pemberian kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal atau si pemberi pinjaman.

Sedang dalam hal ini BPKB yang dijadikan obyek dalam perjanjian peminjaman kredit pada Bank jenis benda lancar yang mana dapat berarti bahwa BPKB tersebut digadaikan pada kreditur di mana kreditur dapat menjual surat berharga tersebut beserta barangnya apabila debitur tidak sanggup membayar hutangnya kembali karena di sini bank yang telah dipinjami oleh si peminjam mempunyai hak penuh atas hal tersebut di atas. Dan dalam hal ini pihak pemberi kredit (Bank) dalam melakukan pelelangan barang jaminan akan lebih mudah dan lebih cepat daripada barang yang jaminan lainnya karena BPKB beserta barangnya baik mobil maupun sepeda motor akan lebih banyak peminatnya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul :  
**“PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BPKB PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARANG GEDE PERSADA DI KARANG GEDE – BOYOLALI”.**

#### **B. PEMBATASAN MASALAH**

Mengingat sangat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan perkreditan pada umumnya dan karena keterbatasan yang ada pada penulis, maka penelitian ini hanya akan dibatasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kredit, khususnya kredit yang mempergunakan BPKB sebagai jaminan.

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan alasan pemilihan judul dari pembatasan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sampai sejauh mana kekuatan hukum BPKB sebagai jaminan kredit ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi berkaitan dengan pemberian dengan jaminan BPKB ?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba menganalisa perjanjian kredit Bank dengan melakukan pendekatan dari segi hukum dan praktek, yaitu :

1. Dari segi hukum  
Untuk mengetahui sampai sejauh mana kekuatan hukum BPKB sebagai jaminan hutang
2. Dari segi praktek  
Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB.

### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Dalam melaksanakan penelitian ini tidak lepas dari kenyataan yang diperoleh, sehingga dapat diharapkan memberi manfaat yang bersifat praktis maupun yang bersifat teoritis, yaitu :

1. Secara Praktis  
Untuk mengetahui secara langsung dan lebih mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB

## 2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan hukum umumnya dan pada bidang hukum perdata khususnya dan dalam masalah perjanjian kredit jaminan.

## F. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini, diperlukan langkah-langkah guna memperoleh data dan keterangan yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya sehingga membantu dalam penulisan skripsi, sekaligus dalam pengolahan datanya maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah social yang berlaku di masyarakat. Pendekatan *yuridis*, maksudnya adalah pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan *sosiologis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini dipakai metode penelitian *deskriptif* yang metode penulisan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, yang pada pokoknya metode ini merupakan suatu cara atau jalan untuk

memecahkan masalah yang ada dengan jalan mengumpulkan, menyusun, menganalisa sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan konkrit mengenai penyelesaian masalah gugatan *rekonvensi* tentang perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik dan putusannya di pengadilan.

### 3. Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.

Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai *sampel*. Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang berperkara, penasehat hukum para pihak, hakim dan panitera di pengadilan.

Metode pengambilan *sampel* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *random purposive sampling*, artinya pengambilan *sampel* dilakukan tanpa memperhatikan besarnya populasi serta keseluruhan yang sebelumnya sudah dikenalkan, melainkan hanya beberapa yang mewakili dengan maksud kiranya dengan contoh-contoh akan mendukung dalam pembuktian permasalahan yang diajukan ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu mengumpulkan data dari bahan-bahan yang bersifat teoritis yang menggunakan langkah awal dalam penyusunan skripsi ini, yaitu dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok

masalah yang dihadapi penulis. Sumber yang dipergunakan adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan permasalahan, beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh bank sumber lain yang tertulis yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori dari penelitian ini. Lalu dipelajari sehingga dapat melengkapi dan menunjang penyusunan skripsi. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder.

**b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan cara langsung di lapangan. Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara, cara ini dilakukan dengan tatap muka terhadap responden dengan bertanya secara lisan guna memperoleh data. Agar data-data tersebut benar-benar menunjang keberhasilan penelitian ini, maka responden sengaja mengambil orang-orang bank yang berkompeten yaitu Direktur Bank dan nasabah-nasabah yang sedang melakukan perjanjian pada saat itu juga. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini disebut data primer.

Dalam penelitian lapangan ini penulis menentukan :

**1. Daerah Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penelitian dilakukan di Kabupaten Boyolali

**2. Responden**

Bank Perkreditan Rakyat Karang Gede

### 3. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, surat-surat perjanjian kredit yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### 5. Metode Analisa Data

Peneliti terlebih dahulu membaca dan mempelajari bahan-bahan sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan. Dalam hal ini peneliti melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan yang menyangkut permasalahan.

Sedang metode analisa yang digunakan adalah *analisa kualitatif* yaitu setelah data terkumpul, diselektif kemudian disusun secara teratur untuk mengadakan analisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan maupun pendapat para ahli.


Dengan menggunakan *analisa data kualitatif* apa yang dinyatakan oleh *responden* secara tertulis dan lisan baik berupa jawaban atau tanggapan serta pendapat dan dianalisa dan diinterpretasikan sehingga akan menghasilkan suatu data yang *deskriptif* yaitu data yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa yang diteliti.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :



- Bab I** : Pendahuluan, berisi tentang : Latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.
- Bab II** : Tinjauan Pustaka berisi tentang : Pengertian perjanjian, macam - macam perjanjian, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan asas - hukum perjanjian.
- Bab III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini disajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang didalamnya menguraikan tentang sampai sejauh mana kekuatan hukum BPKB sebagai jaminan kredit dan kendala apa saja yang dihadapi berkaitan dengan pemberian dengan jaminan BPKB.
- Bab IV** : Penutup berisi tentang : Kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang isinya = suatu persetujuan adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Ketentuan pasal ini kurang tepat. Ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi dan kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

- a. Hanya menyangkut satu pihak saja

Hal ini diketahui dari rumusan tata kerja mengikatkan diri sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak dari kedua belah pihak, seharusnya rumusan itu saling mengikatkan diri. Jadi ada konsensus antara dua pihak.

- b. Kata perbuatan menyangkut juga konsensus dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan tindakan melawan hukum yang tidak mengandung suatu konsensus seharusnya dipakai istilah persetujuan.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.

d. Pertanda menyebut tujuan

Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan diri atau tidak dalam untuk apa.<sup>1)</sup>

Menurut Prof. R. Subekti, SH, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang untuk saling melakukan suatu hal.<sup>2)</sup> Dari peristiwa itu timbullah hubungan hukum antara dua orang yang dinamakan perikatan, baik itu dilaksanakan secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian itu melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan demikian perjanjian itu merupakan sumber perikatan di samping sumber-sumber lainnya.

Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu saling setuju untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan menurut pengertian perjanjian menurut pendapat Prof. Dr. R. Wiryono Prodjodikoro, SH, adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta kekayaan antar dua pihak, di mana satu pihak

---

<sup>1)</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1993, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 224.

<sup>2)</sup> R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hal. 13.

berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak sedangkan pihak yang lain berhak menuntut janji itu.<sup>3)</sup>

Menurut Dr. Sunarjati Hartono, SH, seorang terikat pada janjinya karena adanya kaidah-kaidah agama dan kesusilaan (moral) yang dituangkan pada sanksi-sanksi agar supaya orang menepati janjinya.<sup>4)</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

## 3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian berlaku beberapa asas sebagai dasar pembentukan hukum positif yang dalam hal ini Sudikno Mertokusuma menjelaskan bahwa pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam

<sup>3)</sup> Prof. Dr. R. Wiryono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Perjanjian, Bandung, hal. 11.

<sup>4)</sup> Dr. Sunarjati Hartono, 1974, Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita, Sumur Bandung, hal. 25.

bentuk peraturan yang konkrit seperti misalnya asas bahwa setiap orang dianggap tahu tentang hukum.<sup>5)</sup>

Di dalam perjanjian ada beberapa asas yang penting yaitu sebagai berikut :

a) *Asas Konsensual*

Maksud asas *konsensual* ini adalah dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian. Asas ini penting sekali dalam suatu perjanjian sebab suatu perjanjian sudah timbul sejak detik tercapainya kata sepakat. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah bila sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian.

Asas *konsensual* ini dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Jadi dari Pasal 1320 KUHPerdara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah dalam arti

---

<sup>5)</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Perjanjian), hal. 32-33.

mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan.

**b) Asas Kebebasan Berkontrak**

Suatu perjanjian pada dasarnya menganut asas kebebasan berkontrak asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan “Semua persetujuan yang dianut secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian dalam arti” :

1. Semua bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
2. Kalau seseorang mengadakan perjanjian maka bebas untuk memilih, mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Semua orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian
4. Semua orang bebas untuk menentukan hukum pada perjanjian yang mereka buat

Dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut dapat diketahui bahwa semua orang dapat membuat segala macam jenis perjanjian meskipun perjanjian tersebut tidak secara tegas diatur dalam KUHPerdara. Hal ini menunjukkan bahwa Buku III KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian mengandung sistem terbuka. Adanya sistem ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuat segala jenis macam perjanjian, asalkan perjanjian yang dibuat tersebut

tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

c) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang menyebutkan “semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

*Asas Pacta Sunt Servanda* ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Jadi, dengan demikian maka pihak ketiga juga tidak bisa mendapatkan kerugian karena perbuatan mereka kecuali kalau perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud asas ini dalam suatu perjanjian, tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungannya dengan perjanjian yang telah dibuat.

d) *Asas Itikad Baik*

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, demikian isi Pasal 1330 ayat 3 KUH Perdata, pengertian itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian subyektif, dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum, sedang itikad

baik dalam pengertian objektif, maksudnya adalah pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

#### 4. *Wanprestasi* Dan Akibatnya

*Wanprestasi* terjadi apabila si berutang tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan akan dilaksanakan, maka ia dikatakan *wanprestasi* karena lalai atau ingkar janji. Dalam perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, maka si berutang (debitur) dapat juga dikatakan *wanprestasi* apabila ia melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Seseorang debitur dapat dikatakan *wanprestasi* apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut .<sup>6)</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dari empat hal tersebut di atas, untuk dapat dimintanya suatu pemenuhan seperti yang dijanjikan, harus ditetapkan dulu apa debitur melakukan kelalaian atau *wanprestasi*. Bila debitur menyangkal hal tersebut, maka harus dibuktikan di depan pengadilan untuk mengetahui kebenarannya.

---

<sup>6)</sup> Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hal. 45.



Apabila seorang debitur atau si berutang tetap tidak melakukan prestasinya walaupun sudah diberi peringatan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka debitur dinyatakan lalai dan ia berada dalam keadaan *wanprestasi*. Keadaan *wanprestasi* ini mengakibatkan :

- a. Debitur harus membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi.
- b. Adanya pembatalan perjanjian.
- c. Adanya kewajiban membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka hakim bagi debitur.

#### 5. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan hapusnya perikatan. Hal ini karena perikatan dapat berakhir, sedangkan perjanjiannya sebagai sumber perikatan masih tetap ada. Jadi, berakhir perikatan merupakan akibat dari berakhirnya perjanjian.

Menurut R. Setiawan perjanjian itu dapat berakhir dikarenakan :

- a. Ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus.

- d. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*), “*opzegging*” dapat dilakukan oleh kedua pihak atau salah pihak. “*Opzegging*” hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah dicapai.
- g. Dengan persetujuan pada pihak (*herroeping*)<sup>7)</sup>

## B. TINJAUAN UMUM MENGENAI KREDIT

Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “*Ciedere*” yang artinya percaya, (Belanda : *Vertrouwen*, Inggris : *Believe trust of convidence*). Dalam UUP 1967 Pasal 1 (c) mengatakan arti kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Jika Pasal 1 (c) UUP 1967 diperhatikan lebih lanjut, maka di dalamnya terkandung “kewajiban untuk mengembalikan pinjaman”. Dari segi yang lebih luas lagi suatu kewajiban untuk memenuhi suatu kewajiban. Dari kewajiban ini kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dapat dipercaya mampu mengembalikan kredit itu di belakang hari.

Di dalam Bab XII Buku III KUHPdata tidak diberikan rumusan tentang penerimaan pinjaman tetapi mengatur tentang menjual perjanjian kredit (pinjam-meminjam uang), hal ini diatur dalam Pasal 1754 sampai

---

<sup>7)</sup> R. Setiawan, 1978, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, hal. 82.

dengan Pasal 1769 KUHPerduta. Dalam UUP 1967 Pasal 24 disinggung salah satu syarat bagi penerima kredit, yaitu Bank Umum tidak memberi bagi siapapun tanpa jaminan. Penjelasan Pasal 24 UUP 1967 yang isinya “Bank-bank dalam menilai suatu permintaan berpedoman kepada faktor-faktor antara lain watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*).” Kelima syarat ini (*the five c's of credit analisis*) merupakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan pinjamannya.<sup>8)</sup>

Pada hakikatnya yang dimaksud Bank adalah semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasanya jika terdapat permintaan atau penawaran akan kredit. Adapun jasa-jasa Bank antara lain :

1. Deposito
2. Tabungan
3. Perkreditan

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa dalam pemberian kredit oleh Bank disyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi bagi si pemberi modal.

Sedangkan dalam hal ini, BPKP yang dijadikan obyek dalam perjanjian kredit pada Bank pada jenis jaminan benda lancar, yang mana dapat berarti bahwa BPKP tersebut digadaikan pada kreditur, dimana kreditur dapat menjual surat berharga tersebut beserta barangnya apabila debitur tidak

---

<sup>8)</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, 1989, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, hal. 70.

sanggup membayar hutangnya kembali. Dan dalam hal ini pihak pemberi kredit (Bank) dalam melakukan pelelangan barang jaminan akan lebih mudah dan lebih cepat daripada barang jaminan lainnya, karena BPKP beserta barangnya baik mobil maupun sepeda motor akan lebih banyak peminatnya daripada barang jaminan yang berupa tanah ataupun barang jaminan yang lainnya.

### **1. Bentuk Perjanjian Kredit**

Dalam KUHPerduta dan Undang-undang perbankan No. 10/1998, tidak mengatur bagaimana bentuk perjanjian kredit, pemberian kredit di dalamnya praktek bank telah menyediakan formulir/blanko perjanjian kredit yang isinya dari perjanjian tersebut telah disiapkan terlebih dahulu (telah dibakukan).

Formulir tersebut telah disodorkan pada setiap pemohon, kredit yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank hanya meminta pendapat calon nasabah, apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut dalam formulir atau tidak. Sedangkan hal-hal yang kosong di dalam formulir seperti jumlah pinjaman, besarnya bunga, tujuan pemakaian kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada perjanjian yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk tertentu, telah dibakukan maka dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit adalah suatu perjanjian standar.

Sedangkan mengenai perjanjian standar ini tidak hanya dikenal dalam perjanjian kredit bank saja tetapi juga dikenal dalam perjanjian lain misalnya perjanjian angkutan laut, udara, perjanjian asuransi kredit dan asuransi pada umumnya.

Beberapa pengertian mengenai perjanjian standar antara lain :

- a. Menurut Prof. Dr. Sri Sudewi Masjchum Sofyan, SH

Perjanjian standar adalah :

Perjanjian yang mendasarkan pada berlakunya peraturan standar yang menyangkut baik segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak.<sup>9)</sup>

- b. Menurut Soehirman Reksohamidjojo

Perjanjian standar adalah

Perjanjian yang hampir seluruh klausa-klausanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam hal perjanjian kredit maka itu adalah bank) dan pihak lain (dalam hal ini adalah debitur) yang mana pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausa-klausanya.<sup>10)</sup>

Adapun kelemahan-kelemahan dalam perjanjian standar adalah bahwa perjanjian tersebut terjadi ketimpangan-ketimpangan yaitu perjanjian kredit yang lebih banyak menentukan kewajiban-kewajiban

<sup>9)</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofyan, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan, hal. 55.

<sup>10)</sup> Soehirman Reksohamidjojo, Seminar Himpunan Bank Perkreditan Rakyat, hal. 8.

nasabah/debitur dari pada mengatur hak-hak nasabah/debitur dan menentukan kewajiban-kewajiban bank.<sup>11)</sup>

Dan tidak hanya itu tetapi juga mengandung klausa-klausa yang sangat memberatkan pihak nasabah/dan klausa-klausa eksensi.<sup>12)</sup> Yang dimaksud disini adalah klausa yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam masalah yang tidak semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan menurut Pitlo perjanjian standar adalah Perjanjian Awang Contract karena kebebasan pihak-pihak jaminan oleh Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata dilanggar pihak yang lemah terpaksa menerima hal-hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Mariam Darius Badrul Zaman, SH, bahwa perjanjian standar bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata maupun kesusilaan).<sup>13)</sup>

Akan tetapi untuk menghindari adanya syarat-syarat yang memojokkan atau merugikan nasabah maka sebaiknya isi kredit perlu diseragamkan, seperti polis standar kebakaran di Indonesia yang dikeluarkan oleh dewan asuransi Indonesia, sehingga pemerintah dapat melakukan pengawasan dengan mudah.

---

<sup>11)</sup> Ibid., hal. 10.

<sup>12)</sup> Ibid., hal. 10.

<sup>13)</sup> Mariam Darius Badrul Zaman, 1983, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, hal. 37.

## 2. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Kredit

Pihak-pihak dalam perjanjian kredit terdiri dari :

### a. Pemberi Kredit

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU perbankan No. 10/1998 disebutkan juga bahwa pemberi kredit adalah Bank. Bank menurut Undang-undang Perbankan ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### b. Penerima Kredit

Dalam praktek sehari-hari adalah mereka atau dengan istilah lain yang mendapatkan pinjaman berupa modal untuk suatu usaha atau praktek lainnya.

## C. PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BPKB

### 1. Pengertian Mengenai BPKB

Yang dimaksud dengan BPKB adalah Buku pemilik kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Komando Daerah Distrik Kepolisian. Yang mana buku tersebut adalah merupakan suatu bukti yang sah bagi kendaraan bermotor.

Dalam buku BPKB tersebut berisi :

#### a) Identitas Kendaraan

Yaitu terdapat dalam hal 1 buku BPKB, yang berisikan No. Register dan tahan pengeluarannya dan keterangan-keterangan yang lain yaitu :

- 1) Jenis Kendaraan : .....
- Jumlah roda
- 2) Merk Kendaraan : .....
- 3) Tahun Pengeluaran : .....
- 4) Model Kendaraan : .....
- 5) Nomor : .....
- a. Landasan : .....
- b. Rangka : .....
- (Untuk Sepeda Motor)
- 6) Bahan Bakar : .....
- 7) Warna Cat Kendaraan : .....

Sedangkan pada halaman 2 dari buku BPKB tersebut yaitu berisi keterangan pabean yang di dalamnya berisi nomor BPKB dan keterangan-keterangan lainnya, yaitu :

1. Nomor : .....
2. Tanggal : .....
3. Pelabuhan : .....
4. Cara Impor : .....



Keterangan-keterangan lain : .....

Pada halaman 3 dari buku BPKB tersebut adalah berisi pendaftaran polisi, yaitu hanya berlaku bagi pendaftaran pertama (hanya untuk kendaraan bermotor yang telah didaftarkan sebelum berlakunya BPKB)

Yang mana halaman berisi :

1. Tempat : .....
2. Tanggal : .....
3. Nomor Polisi : .....
4. Nama/Alamat Pemilik : .....
5. Nama/Alamat Pendaftar : .....
6. Berdasarkan Surat-surat : .....

Pada halaman 5 dari buku BPKB tersebut yaitu berisi keterangan mutasi pemilik dan kendaraan, yaitu berupa kolom yang berisi :

No.Urut	Tanggal Pendaftaran Mutasi	Sifat Mutasi	Penjelasan	Tanda Tangan Cap Pejabat

Sedangkan pada halaman 6 dari buku BPKB tersebut yaitu berisi catatan pajak, yaitu berupa kolom :

Jenis Pajak	Nomor Kohir	Tanggal	Keterangan Lain

Pada halaman 5 sampai dengan 14 dari buku BPKB ini berisi mutasi pemilik dari kendaraan dan catatan pajak.

Sedangkan halaman 15 sampai dengan 17 berisi catatan polisi, kemudian pada lembar terakhir pada buku BPKB ini berisi keterangan yaitu :

1. Buku BPKB ini berisi 18 halaman bernomor
2. BPKB adalah sarana identifikasi bagi suatu kendaraan bermotor dan berlaku sebagai tanda pengenal dan pengganti surat-surat kendaraan bermotor.
3. BPKB dapat disamakan dengan CERTIFICATE OF OWNERSHIP.
4. Karena itu harus disimpan baik-baik di tempat yang aman dan jangan dibawa dalam kendaraan.
5. BPKB harus dibawa serta ke kantor polisi bila ada urusan mengenai kendaraan yang bersangkutan, seperti perpanjangan STNK, melapor kendaraan hilang dan sebagainya.
6. Pemeriksaan BPKB hanya atas perintah pejabat AKRI yang berwenang dan dilakukan di dalam markas/kantor AKRI .
7. Apabila hilang, supaya segera melapor kepada pejabat AKRI yang berwenang mengeluarkan BPKB.
8. Ingatlah baik-baik (catat) nomor BPKB ini.

## **2. BPKB Sebagai Jaminan Hutang**

Yang dimaksud BPKB sebagai jaminan hutang yaitu bahwa buku BPKB tersebut dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur dan debitur. Yang artinya bahwa antara kedua belah pihak tersebut telah terjadi suatu ikatan dan disini pihak debitur menyerahkan kekayaannya berupa BPKB kepada pihak kreditur guna kepastian di belakang hari, kalau penerima kredit tidak dapat melunasi hutangnya.

Faktor jaminan ini adalah atas kredit yang diberikan, jumlah nilai-nilai jaminan lazimnya harus lebih tinggi dari jumlah kredit yang diberikan ke dalam jumlah pinjaman diperhitungkan pula bunga dan biaya-biaya yang timbul dari kredit itu.

## **3. Hak dan Kewajiban Kreditur**

Pasal-pasal 1759, 1760, 1761 dan 1762 KUHPerdata mengatur kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan. Pasal 1759 KUHPerdata mengatakan bahwa : “Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam persetujuan.”

Pasal 1760 KUHPerdata mengatakan : “Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, dalam berkuasa apabila orang yang meminjamkannya menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam.”

Satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban pemberi pinjaman adalah Pasal 1753 KUHPerdara akan tetapi ketentuan itu tidak bertalian dengan perjanjian-perjanjian pinjam mengganti barang.

Di dalam model perjanjian kredit model PK I BNI 1946 Pasal 4 ditentukan bahwa :

1. Kredit diberikan untuk jangka paling lama sampai tanggal yang ditentukan di dalam perjanjian
2. Bank hanya terikat dan berkewajiban untuk menyediakan kredit dan penerima hanya berhak mempergunakan kredit yang diperolehnya paling lama sampai dengan tanggal yang ditentukan pada ayat 1.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian kredit Bank memiliki kewajiban pokok yaitu menyediakan kredit sesuai dengan tujuan kredit dan jangka waktu perjanjian. Kewajiban ini tidak bersifat mutlak dan bank berhak menyimpanginya dalam hal penerima kredit tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian itu.

Di dalam perjanjian hanya lahir setelah jangka waktu pinjaman itu berakhir (Pasal 1759). Untuk perjanjian pinjam uang yang jangka waktunya tidak ditentukan, maka hakim mempunyai kebijaksanaan untuk menentukan waktu yang patut bagi pengembalian pinjaman itu.

Di dalam perjanjian kredit hak hakim yang demikian itu tidak ada. Seterusnya kita melihat bahwa posisi (bank) lebih kuat dibandingkan dengan penerima kredit. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hak bank

lebih menonjol daripada yang mengatur tentang kewajiban bank. Satu-satunya kewajiban bank adalah menyediakan kredit selama jangka waktu yang ditentukan. Itupun masih digantungkan pada berbagai syarat yaitu jika penerima kredit memenuhi kewajiban-kewajibannya.

#### **4. Hak dan Kewajiban Debitur**

Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUHPerdara mengatur tentang kewajiban-kewajiban pokok si peminjam. Kewajiban pokok si peminjam adalah mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara). Kewajiban ini merupakan ulangan dari apa yang sudah diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara.

Pasal 1764 KUHPerdara mengatur kewajiban pinjaman jika yang dipinjam itu barang. Kewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan (UU No. 7 tahun 1992) adalah merupakan kewajiban pokok penerima kredit dan ditentukan lagi secara terperinci di dalam model-model perjanjian kredit. Seperti yang terdapat dalam perjanjian kredit dengan jaminan BPKB, selain harus memenuhi kewajiban-kewajiban di atas maka si penerima kredit harus menyerahkan hak kebendaan atas barang jaminan setelah penanda tangan akta kredit dan berakhir perjanjian kredit selesai sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

## 5. Jumlah Kredit yang Dapat Diterima

Pemberian kredit diartikan perjanjian, di mana prestasi dan kontra dipisahkan oleh suatu jangka waktu, misalnya penyerahan barang-barang dengan syarat bahwa pembayarannya dilakukan 3 bulan kemudian, pinjaman uang sekarang dengan janji pembayaran kembali pokok dan bunganya di waktu yang akan datang.

Ciri-ciri kredit ada 2 yaitu :

1. Moment waktu (jangka waktu) prestasi sekarang dan kontra prestasi di kemudian hari
2. Kepercayaan, tidak pada orang yang menerima kredit tetapi kepercayaan obyektif pendapatan dan posisi kekayaan penerima kredit dihari-hari yang akan datang.

Suatu kepercayaan bahwa penerima kredit pada waktunya mau membayar dapat membayar dan kalau perlu dapat dipaksa untuk membayar dan kalau perlu dapat dipaksa untuk membayar. Kepercayaan itu didasarkan atas "The 5 C'S of Credit" yaitu :

1. *CHARACTER*, bertalian dengan kejujuran seseorang, keinginan untuk memenuhi janjinya kepada kreditur dalam keadaan yang bagaimanapun juga.
2. *CAPACITY*, ialah ukuran managerial bility debitur, kesanggupan untuk menggunakan kredit yang diterima dengan efisien dan bijaksana.

3. *CAPITAL*, yaitu ukuran tentang sumber-sumber kekayaan debitur sendiri di luar pinjaman yang diterimanya.
4. *COLLATERAL*, ialah pinjaman bahwa kreditur dapat menarik kembali pinjaman melalui penjualan milik debitur apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya.
5. *CONDITION OF ECONOMI*. Pada waktu kredit diterima atau diberikan misalnya seorang pengusaha kopra mengajukan kredit untuk produksi kopra sedangkan keadaan ekonomi pada waktu itu tidak menguntungkan untuk pengusaha kopra maka besarlah risiko untuk memberikan kredit pada pengusaha itu.

The 5 C'S Credit" itu merupakan kriteria ekonomi apabila ia orang yang mengajukan kredit *credit waaring* (pantas untuk memberikan kredit) dan pada umumnya kredit hanya diberikan atas dasar jaminan.

Selain dari itu perlu diperhatikan perkembangan diwaktu yang akan datang karena kemungkinan penerimaan pendapatan si peminjam yang akan datang erat hubungannya dengan kesanggupan membayar kredit yang diterimanya terutama mengenai kredit jangka panjang. Untuk dapat memberikan penilaian tentang *character*, *capacity* dan *capital* seorang peminjam, bank memerlukan beberapa sumber informasi. Dalam hal kredit kecil-kecilan tidaklah tepat membiayai penyelidikan yang intensif sehingga dalam hal ini bank banyak tergantung dari keterangan calon peminjam sedangkan dalam bentuk pinjaman lainnya bank biasanya

memelihara berkas-berkas kredit untuk masing-masing langganannya yang selalu diisi data-data yang dikumpulkan untuk itu terutama untuk orang-orang yang pernah meminjam, biasanya bank telah memiliki catatan-catatan yang menunjukkan jumlah yang telah dipinjam, bunga yang dibayar, jaminan yang telah diserahkan dan lain sebagainya.

Calon peminjam adalah sumber informasi yang paling tepat untuk dirinya sendiri dengan melalui wawancara, pemeriksaan langsung, analisa neraca dan rekening laba rugi serta kprespondensi dapatlah diperoleh kenyataan-kenyataan yang cukup memuaskan.

Setelah berbagai syarat tersebut di atas terpenuhi maka bank dapat menentukan berapa jumlah kredit yang dapat diberikan dan hal ini tergantung pula pada calon penerima kredit apabila ia pernah melakukan perjanjian kredit pada bank tersebut maka bank dapat memberikan kebijaksanaannya.

Berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB ini, maka bank dalam memberikan kredit pada debitur selain berdasarkan pada analisa yang dilakukan seperti di atas maka bank juga memperhitungkan harga daripada barang jaminan. Apabila debitur merupakan nasabah yang baru pertama kali melakukan perjanjian kredit dengan bank tersebut, maka bank hanya memberikan pinjaman maksimal sebesar Rp. 500.000.000,00 pada debitur tersebut walaupun harga barang jaminan tersebut apabila dijual nilainya melebihi dari jumlah pinjaman yang diterimanya. Hal ini



berkaitan dengan kepercayaan bank kepada nasabah tersebut karena di sini belum mengetahui secara pasti karakter dari nasabah tersebut.

## 6. Manfaat Kredit Bagi Masing-masing Pihak

Kredit penting sekali bagi masyarakat karena ;

- a. Memperbesar *produktivitas* modal
- b. Memperlancar hubungan tukar menukar
- c. Memperlancar peredaran barang

Kredit dapat memperbesar *produktivitas* modal karena pemilik-pemilik modal meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang oleh pengusaha ini dipakai untuk berproduksi dengan demikian produksi dapat diperbesar. Kredit membantu pengumpulan modal uang yang besar untuk digunakan melakukan pekerjaan atau proyek-proyek yang besar dan pengumpulan ini biasa dilakukan oleh bank.

Kredit dapat memperlancar hubungan tukar-menukar karena kredit menciptakan kredit alat-alat pembayaran yang baru seperti uang kertas, *wesel promes* dan sebagainya dan perkembangannya lebih lanjut adalah menciptakan lalu lintas uang giral. Kredit besar artinya bagi pembayaran-pembayaran internasional karena hampir seluruh lalu lintas devisa berdasarkan kredit.

Kredit dapat memperlancar peredaran uang karena apabila suatu pabrik misalnya hanya mengedarkan barang-barang produksinya kepada relasinya

secara tunai maka relasi ini harus mempunyai modal yang besar padahal persediaan uangnya untuk modal sangat terbatas.

Sesuai dengan Undang-undang Perbankan No. 10/1998 Pasal 2 menyebutkan harus adanya jaminan dalam pemberian kredit. Selain ukuran-ukuran tersebut yang perlu diperhatikan untuk menentukan dapat tidaknya suatu permohonan kredit dikabulkan adalah mengenai tujuan penggunaan kredit yang diminta.

Proses umum permohonan kredit di dalam dunia perbankan terdiri dari berbagai tahap antara lain :

#### 1. Tahap Permohonan Kredit

Dalam tahap ini bank akan memeriksa permohonan kredit yang telah diajukan oleh nasabah debitur dan mengklasifikasikannya ke dalam klasifikasi permohonan jenis permohonan fasilitas kredit.

Klasifikasi permohonan fasilitas kredit mencakup :

- a. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit.
- b. Permohonan tambahan untuk suatu kredit yang sedang berjalan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disajikan hal-hal sebagai berikut :

#### **A. KEKUATAN HUKUM BPKB SEBAGAI JAMINAN HUTANG (KREDIT)**

Sebagai jaminan hutang buku BPKB mempunyai kekuatan hukum yang dapat diterima oleh pihak bank karena :

1. BPKB merupakan bukti yang kuat bagi pemilik kendaraan bermotor
2. BPKB hanya dapat dianggap sah pemiliknya bagi nama yang tertera dalam buku BPKB tersebut.
3. BPKB lebih mudah pelepasannya daripada barang jaminan yang lainnya.

Dari berbagai barang jaminan yang dapat diterima oleh pihak bank, maka BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan hutang karena di sini mempunyai kekuatan hukum yang kuat bagi pemiliknya.

Mengenai perjanjian kredit (pinjam-meminjam uang) ini diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPerdara Pasal 1754 - 1769.

- Pasal 1754 – 1758 → tentang Ketentuan Umum
- Pasal 1759 – 1762 → tentang Kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkannya

- Pasal 1763 – 1764 → tentang Kewajiban-kewajiban si peminjam
- Pasal 1765 – 1769 → tentang Meminjam dengan bunga

**1. BPKB merupakan bukti yang kuat bagi pemilik kendaraan bermotor**

BPKB merupakan bukti yang kuat bagi pemilik kendaraan bermotor karena BPKB hanya dapat dianggap sah bagi pemilikan sebuah kendaraan bermotor dan buku ini tidak dapat dimiliki oleh orang lain kalau orang lain tersebut tidak membelinya terlebih dahulu atau penerimaan hak dari orang lain yang menguasai buku BPKB tersebut.

Sebagai jaminan kredit hak kepemilikannya buku BPKB tersebut mengalihkan hak kepemilikannya kepada pihak kreditur yang memberikan pinjaman kepadanya sebagai jaminan atas kesanggupannya untuk melunasi hutangnya dikemudian hari berdasarkan perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak debitur.

Segala sesuatu yang diserahkan secara *viducia* tersebut dapat tetap dipegang oleh pemberi *viducia* akan tetapi apabila dilakukan mulai suatu penyerahan dan diterima oleh pihak bank. Pemberi *viducia* tidak lagi disebut sebagai pemilik tetapi disebut sebagai peminjam hak dari bank. Apabila pihak peminjam telah melunasi hutangnya dan segala kewajiban yang dibebankan berkenaan dengan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB tersebut maka hak kepemilikan atas buku BPKB kembali kepada pemilik semula dalam hal ini adalah pihak debitur.

Setelah perjanjian kredit dengan jaminan BPKB tersebut berakhir maka pihak bank akan mengembalikan buku BPKB tersebut kepada pihak

debitur dan setelah buku BPKB tersebut kembali dalam penguasaan pihak debitur maka antara kedua belah pihak tidak ada lagi perikatan yang berkenaan dengan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB tersebut.

**2. BPKB hanya dapat dianggap sah pemilikannya bagi nama yang tertera dalam buku BPKB tersebut**

Dalam hal hak kepemilikan sebuah buku BPKB ini yang paling berkuasa atas hak milik sebuah buku BPKB adalah bagi nama yang tertera dalam buku BPKB tersebut. Hal ini berkaitan dengan pemilikan sebuah kendaraan bermotor yang mana dalam pemilikan sebuah kendaraan bermotor tersebut harus disertakan pula sebuah bukti berupa buku BPKB.

Pemilikan sebuah kendaraan bermotor yang sah adalah hanya pada orang yang namanya tertera di dalam buku BPKB tersebut terkecuali apabila ada orang yang membeli kendaraan bermotor dan orang tersebut belum sempat untuk melakukan balik nama atas buku BPKB tersebut, sehingga nama yang tertera dalam buku BPKB tersebut masih menggunakan nama dari orang yang memiliki buku BPKB tersebut terlebih dahulu.

**3. BPKB lebih mudah pelelangnya daripada barang jaminan yang lain**

BPKB merupakan salah satu barang jaminan kredit yang dapat diterima oleh pihak kreditur di samping barang jaminan yang lainnya, karena BPKB merupakan kekayaan dari debitur dan BPKB sendiri mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga pihak kreditur tidak akan meragukan lagi mengenai likuidasi barang jaminan tersebut. Di samping

buku BPKB tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam hal debitur tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka di sini BPKB beserta barangnya akan lebih banyak pemilikannya daripada barang jaminan yang lainnya, misalnya sertifikat tanah / barang jaminan yang lainnya.

Apabila dalam pelelangan barang jaminan tersebut perlu segera dilakukan dan pihak umum tidak ada peminatnya maka pihak kreditur bisa melakukan kerja sama dengan pihak dealer penjualan kendaraan bermotor untuk melakukan jual beli terhadap barang jaminan tersebut.

Dalam hal bekerja sama dengan pihak dealer kendaraan bermotor ini maka kedua belah pihak akan saling mendapatkan keuntungan. Di pihak kredit (bank) akan lebih cepat melakukan pelelangan dan pihak dealer kendaraan bermotor akan mendapatkan kendaraan bermotor yang harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasaran umum.

## **B. KENDALA YANG DIHADAPI BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BPKB**

1. Debitur *wanprestasi*
2. Barang jaminan berpindah tempat yang cukup jauh
3. Barang jaminan berpindah tangan pada pihak lain

Dalam memberikan kredit pada pihak debitur maka akan timbul *risiko* yang akan menimbulkan pada pihak bank hal ini akan terjadi karena :

### **1. Debitur wanprestasi**

Dalam memberikan kredit kepada debitur, pihak bank seringkali tertipu oleh keterangan-keterangan yang diberikan oleh calon debiturnya. Hal ini sebenarnya bukan kesalahan mutlak bagi pihak bank karena hal ini terjadi atas itikad jelek dari pihak calon debitur untuk sengaja tidak memenuhi perjanjian kredit yang telah diperjanjikan antara pihak bank dengan pihak debitur.

### **2. Barang jaminan berpindah tempat yang cukup jauh**

Berkaitan dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak bank, sering kali debitur mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya. Suatu misal debitur berpindah alamat yang cukup jauh dari jangkauan pihak bank, sehingga hal ini akan menyusahkan pihak bank apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam pelunasan hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikannya.

### **3. Barang jaminan berpindah tangan pada pihak lain**

Hal ini sering terjadi karena pihak debitur tidak sanggup untuk melunasi hutangnya maka barang jaminan yang kepemilikannya berada pihak bank tersebut dipindah tangankan oleh pihak debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak bank dan orang yang telah membeli kendaraan bermotor tersebut tidak mengetahui kalau sebenarnya barang yang dibelinya tersebut masih menjadi tanggungan hutang oleh penjual pada salah satu bank.

Untuk menanggulangi hal-hal tersebut di atas maka pemberi *viducia* wajib mengansuransikan segala sesuatunya yang diserahkan sampai keputusan tentang perjanjian ini berakhir dan premi atas asuransi itu harus dipikul dan dibayar oleh pemberi *viducia*. Sedangkan dalam polisnya harus disetujui oleh pihak bank sebagai yang berhak atas uang asuransi. Pemberi *viducia* wajib pada waktunya memperbaharui polis asuransi. Jika pemberi *viducia* lalai / tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan tersebut maka bank berhak untuk melakukan dan membebankan biaya-biaya yang bersangkutan kepada pemberi *viducia*.

Dan selanjutnya apabila pihak peminjam tidak bisa membayar kembali hutangnya sesuai yang telah diperjanjikan dengan bank, maka pihak bank bisa menyita BPKB sebagai jaminan tersebut, dan bisa juga dengan perjanjian atas persetujuan kedua belah pihak. Di sini pihak bank sebenarnya sudah mempunyai dasar-dasar untuk menilai tingkat kepercayaan dari setiap pemohon kredit agar dalam pemberian kredit itu dapat ditekan resiko sekecil-kecilnya.

Tetapi apabila pihak peminjam masih saja melakukan kesalahan dengan menunggak pembayaran angsuran tiap bulannya maka bank bisa melakukan sita jaminan dan seperti yang telah terjadi pada Bapak Suyatno salah satu nasabah bank yang melakukan pinjam meminjam dengan jaminan BPKB dan di sini Bapak Suyatno tidak bisa lari dari tanggung jawab karena kendaraan yang BPKBnya diagunkan sebagai jaminan bank telah dicuri oleh pencuri . Di sini terjadi jatuh tempo untuk pelunasan



hutang namun tidak sanggup membayar hutang, sedangkan panen juga gagal maka yang dilakukan Bank BPR Karang Gede pada nasabah tersebut dengan persetujuannya, maka bank tidak mau rugi atas kehilangan motor tersebut, maka bank menyita barang-barang yang ada di rumah nasabah untuk mengganti kerugian bank atau sebagai pengganti jaminan BPKB yang di sini sudah jelas tidak ada kendaraanya atau dengan catatan atas persetujuan nasabah.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan :

1. Sebagai Jaminan Hutang Buku BPKB Mempunyai Kekuatan yang Dapat Diterima Oleh Pihak Bank karena :
  - a) BPKB merupakan bukti yang kuat bagi pemilik kendaraan bermotor
  - b) BPKB hanya dapat dianggap sah pemiliknya bagi nama yang tertera dalam buku BPKB tersebut
  - c) BPKB lebih mudah pelepasannya daripada barang jaminan yang lainnya.
2. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB
  - a. Debitur wanprestasi
  - b. Barang jaminan berpindah tempat yang cukup jauh
  - c. Barang jaminan berpindah tangan pada pihak lain

#### **B. SARAN**

Adapun saran-saran penulis dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan BPKB pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Persada di Karang Gede yaitu :

1. Untuk mendukung misi pemerintah yaitu meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan

kesejahteraan rakyat banyak, maka hendaknya pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB ini dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Agar tidak terjadi kendala-kendala dalam proses pengembalian kredit yang dilakukan oleh nasabah maka pihak bank dalam melakukan pemeriksaan terhadap calon nasabah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan dalam mengabulkan suatu permohonan kredit bank harus benar-benar selektif.
3. Bagi pemakai (nasabah) hendaknya dana yang telah didapat digunakan sesuai dengan tujuan awal atau sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Kadir Muhammad, SH, 1993, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
2. Dr. Sunarjati Hartono, SH, 1974, Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita, Sumur Bandung.
3. Munir Fuady, 1999, Azas-azas Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya, Bakti Bandung.
4. Prof. Dr. Mariam Darus Badrul Zaman, SH, 1983, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung.
5. Prof. Dr. Mariam Darus Badrul Zaman, SH, 1989, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung.
6. Prof. Dr. R. Wiryono Prodjodikoro, SH, 1981, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Perjanjian, Bandung.
7. R. Setiawan, 1978, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.
8. R. Subekti, 1963, Hukum Perjanjian, PT. Pembimbing Masa Kebon Sirih.
9. R. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia Jakarta.
10. R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta.
11. R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta.
12. Soehirman Rekso Hamidjojo, Seminar Himpunan Bank Perkreditan Rakyat.

## FORMULIR PERMOHONAN KREDIT

Kepada Yth. :

BPR PERSADA

Di Karanggede – Boyolali

<b>TANGGAL</b>	
<b>I. PERSEORANGAN</b>	
N a m a	:
KTP/SIM No	:
Alamat	:
No. Telepon	:
<b>II. PERUSAHAAN</b>	
N a m a	:
A l a m a t	:
No. Telepon	:
Jenis Usaha	:
<b>III. PINJAMAN YANG DIMINTA</b>	
Jumlah	:
Tujuan Kredit	:
Jangka Waktu	:
Sumber Pembayaran Kembali	:
Jaminan	:
Jenis Pinjaman Yang Diminta	:
<b>IV. LAIN-LAIN</b>	
N P W P	:
S I U P	:
T D P	:

Tanda tangan dan nama pemohon

**PERJANJIAN KREDIT**  
**No. 116/AYA-KR/PK/III/03**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

III. Nama : Muhammad Taufiq

Pekerjaan : Direktur

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARANGGEDE PERSADA, yang berkedudukan di Karanggede Boyolali

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (BANK)

II. Nama : Soeyono S

Pekerjaan : Purna Depag

Bertempat tinggal di Mendak RT.05/03 Karangkepoh, Karanggede

Yang dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (DEBITUR).

III. Nama : Suparni

Pekerjaan : Ibu RT

Bertempat tinggal di Mendak RT.05/03 Karangkepoh Karanggede

Yang dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA (PENJAMIN)

Para pihak dengan ini menerangkan bahwa antara pihak BANK dan DEBITUR telah sepakat dan oleh karenanya saling mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang (Kredit) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL I**

Bank telah memberikan kepada DEBITUR fasilitas pinjaman yang selalu dapat ditarik kembali dan Debitur menyatakan menerima fasilitas pinjaman dimaksud sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari Pinjaman dengan jenis angsuran pokok dan angsuran bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Jumlah mana belum termasuk bunga maupun biaya-biaya lainnya.

## **PASAL 2**

Fasilitas pinjaman tersebut diberikan untuk jangka waktu 24 (Dua Empat) bulan yakni terhitung sejak tanggal 06 Maret 2003, sampai dengan tanggal 06 Maret 2005 yang wajib dibayar dalam 24 (Dua Empat) kali angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 133.400,- (Seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk setiap tanggal 06 pada setiap bulannya.

## **PASAL 3**

DEBITUR harus membayar kepada BANK atas bunga pinjaman sebesar 2,50%p.m. (Dua koma lima nol persen perbulan) terhitung sejak tanggal penarikan sampai dengan pelunasan atas pinjaman tersebut, bunga mana harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK pada setiap tanggal 06 pada setiap bulannya, berjalan melalui rekening DEBITUR yang ada pada BANK, akan tetapi BANK tanpa diwajibkan berbuat demikian dapat memasukkan jumlah bunga tersebut sebagai Debet dalam rekening DEBITUR yang ada pada BANK, dalam hal mana BANK berhak untuk menambah atau mengurangi bunga sesuai dengan perhitungan BANK.

## **PASAL 4**

DEBITUR dibebankan membayar provisi kredit yakni sebesar 2% pa (Dua persen) per tahun dari jumlah pinjaman, yakni sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan biaya administrasi sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) yang harus dibayar dimuka.

## **PASAL 5**

Untuk setiap kali keterlambatan dalam periode pembayaran angsuran, maka DEBITUR dikenakan denda keterlambatan yang akan dihitung oleh BANK sebesar 6% untuk setiap bulan keterlambatan dari besarnya angsuran.

## **PASAL 6**

DEBITUR dengan menyatakan persetujuannya apabila dalam jangka waktu berlakunya kredit ini belum melunasi seluruh pinjaman/kredit pokok berikut bunga dengan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini maka BANK berhak memperhitungkan DENDA (Penalty Overdue) sebesar 6% (enam persen) setiap bulan dari seluruh jumlah kewajiban DEBITUR kepada BANK.

## **PASAL 7**

Debitur dapat meminta penghentian perjanjian kredit ini dengan seketika asal saja membayar seluruh kewajiban pinjaman pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya kepada BANK.

## **PASAL 8**

BANK dengan mempertimbangkan segala sesuatunya mengenai telah terjadinya kemacetan pembayaran kredit oleh DEBITUR sedemikian rupa, dapat menghentikan sewaktu-waktu dengan tanpa memperhatikan jangka waktu kredit atas perjanjian kredit dan menariknya kembali, dengan mana DEBITUR wajib membayar kembali dengan segera dan sekaligus seluruh pinjaman dan bunga serta biaya-biaya lainnya yang timbul karenanya, dengan tanpa diharuskan memberitahukan terlebih dahulu mengenai hal tersebut kepada DEBITUR.

## **PASAL 9**

Apabila DEBITUR lalai tidak membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan perjanjian ini, maka segala ongkos penagihan, termasuk juga upah kuasa BANK harus dipikul dan menjadi beban pembayaran DEBITUR.

## **PASAL 10**

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali atas seluruh jumlah pinjaman/kredit yang dipergunakan dan pelunasan bunga serta biaya-biaya lainnya yang timbul dalam perjanjian ini, maka DEBITUR/PENJAMIN dengan ini



menjaminkan dan memberikan kuasa kepada BANK untuk menjual barang-barang milik DEBITUR/PENJAMIN berupa :

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk : Honda Tahun 2000 Type : NF100D No. Rangka : MHKEV21XYK170079 Nosin : KEV2E.1170634 Nopol : AD-3109-BM dengan bukti kepemilikan sebuah BPKB A No. 9656198 an. pemilik : Soeyono S. alamat : Mendak RT.05/03 Karangkepoh-Karanggede.
- b. Dan semua kekayaan DEBITUR/PENJAMIN yang memenuhi tanggung jawab kewajiban kepada Bank.

### **PASAL 11**

Apabila DEBITUR lalai membayar kembali atas hutang-hutangnya pada saat berakhirnya perjanjian ini, BANK tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DEBITUR berhak menjual barang-barang yang dijaminkan dalam perjanjian ini, baik dimuka umum maupun dibawah tangan menurut harga dan syarat-syarat yang akan ditetapkan sendiri oleh BANK dan hasilnya setelah dipotong dengan seluruh jumlah kewajiban, biaya penjualan dan biaya-biaya lainnya akan diperhitungkan kembali oleh BANK yaitu apabila ada kekurangan maka DEBITUR wajib menyeter sejumlah kekurangan pembayaran tersebut kepada BANK dan sebaliknya apabila ada kelebihan maka BANK berkewajiban menyerahkan kelebihan tersebut kepada DEBITUR.

جامعنا سلطان أبوعبده الإسلامية

## PASAL 12

Mengenai perjanjian ini dan segala sesuatunya yang menyangkut resiko hukum, maka para pihak memilih domisili umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali.


Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di KARANGGEDE, 6 Maret 2003.

DEBITUR

Mengetahui

PT. BPR Karanggede Persada

  
(SOEYONO S)

  
(SUPARNI)

  
(MUHAMMAD TAUFIQ)  
Direktur



Boyolali, 8 Pebruari 2003

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : SITI KHOIRIYATUL F.

NIM : 03.99.5050

Fakultas : Hukum

Alamat : Karang Kepoh-Karang Gede RT.05/03

Kabupaten Boyolali

Telah melakukan Riset di Bank Perkreditan Rakyat Karanggede Persada guna persyaratan penulisan Skripsi dari tanggal 1 s/d 8 Pebruari 2003.

Demikian untuk menjadikan maklum.

BANK PERKREDITAN RAKYAT  
KR. GEDE PERSADA



*Muhammad Taufik*  
**MUHAMMAD TAUFIK**  
Direktur BPR